

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Nomor : PER / 117 / 112024

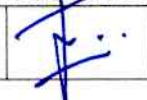
Nomor : 663 / PR.08-PKS / 5317 / 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
ANGGOTA KPU, TENAGA PENDUKUNG, PPK, SEKRETARIAT PPK, PPS,
SEKRETARIAT PPS, KPPS DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS
KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Sumba Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh **CHRISTIAN NATANAEL SIANTURI** dalam Jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, KEP/162/072021 tanggal 30 Juli 2021 dan sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : SKS/9/08202, yang berkantor di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 88 Kelurahan Oebufu Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur **PIHAK PERTAMA**
- II. KOMISI PEMILIHAN UMUM** : Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini diwakili oleh **FREDY UMBU BEWA GUTY**

PIHAK I	PIHAK II
	

3. **PARA PIHAK** yang terkena peristiwa **FORCE MAJEURE** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
4. Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan **FORCE MAJEURE**.

PASAL 10 ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11 LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam Petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN



CHRISTIAN NATANAEL SIANTURI

PIHAK KEDUA,

KETUA KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH,



FREDY UMBU BEWA GUTY

PIHAK I	PIHAK II

selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang berkedudukan di Jl. Umbu Rameha, Remu Samapaty, Kec. Katikutana Kabupaten Sumba Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota KPU, Tenaga Pendukung, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Ketertiban TPS Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Surat KPU RI Nomor 2564/SDM.06.7-SD/01/2024 tentang Penggunaan Akun Iuran JKK dan JKM bagi Badan Adhoc pada Pilkada 2024

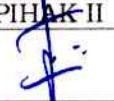
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Ketenagakerjaan** adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Sumba Tengah** adalah **PIHAK KEDUA** yaitu Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Sumba Tengah.
3. **Penyelenggara Ad Hoc** terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
4. **Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK**, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. **Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS**, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
6. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara , selanjutnya disingkat KPPS**, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. **Peserta** adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
8. **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta;
9. **Iuran Peserta** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
10. **Iuran Perbulan** adalah sejumlah iuran yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah **pada periode masa kerja pada bulan berjalan.**
11. **Peserta Tambahan** adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
12. **Identitas Peserta** adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
13. **Electronic Payment System (EPS)** adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
14. **Pusat Layanan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disebut dengan **PLKK** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta apabila terjadi Kecelakaan Kerja;

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat bertujuan untuk melindungi Anggota KPU, Tenaga Pendukung, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Ketertiban TPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada

PIHAK I	PIHAK II
	

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** mengikut sertakan seluruh Anggota KPU, Tenaga Pendukung, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Ketertiban TPS Kabupaten Sumba Tengah melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- c. Anggota Komisi Pemilihan Umum, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Badan Ad Hoc terdiri dari Tenaga Pendukung, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Ketertiban TPS di wilayah Kabupaten Sumba Tengah didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

REALISASI/PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK PERTAMA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
 - d. Memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang pemberhentian atau ketidak ikut sertaannya dalam program ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Memperoleh Jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
 - b. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
 - c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
 - d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;

PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat.
 - b. Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan akurat;
 - c. Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan minimal melengkapi data Nama, NIK, Nomor Handphone dan Email.
 - d. Menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta yang berhak;
 - e. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu dan melampirkan daftar nama peserta.
 - f. Membantu **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
 - g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 6 BIAYA PENYELENGGARAAN

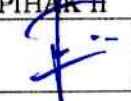
1. Pembayaran Iuran dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menanggung iuran sebesar:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) = Rp 5.249
 - b. Jaminan Kematian (JKM) = Rp 6.561
 - c. Total iuran sebulan / Orang = Rp. 11.810,-
 - d. Nilai dasar perhitungan penetapan adalah sebesar Rp. 2.187.000,- (dibulatkan)
 - e. Petugas KPPS dan Ketertiban TPS menggunakan Upah Rp 1.093.500
 - f. Pembayaran iuran oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan secara sekaligus kepada **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.
 - g. Total iuran yang dibayarkan untuk 1.376 Orang sebesar Rp. 19.769.940,-

Jabatan	Jumlah (org)	Iuran (org/bln)	Periode (bln)	Periode	Jumlah Anggaran (Rp)
Anggota KPU	5	Rp 11.810	2	November - Desember 2024	Rp 118.100
Tenaga Pendukung	10	Rp 11.810	2	November - Desember 2024	Rp 236.200
Petugas PPK	30	Rp 11.810	2	November - Desember 2024	Rp 708.600
Petugas PPS	195	Rp 11.810	2	November - Desember 2024	Rp 4.605.900
Sekretariat	58	Rp 11.810	2	November - Desember 2024	Rp 1.369.960
Petugas KPPS	1060	Rp 5.905	2	November - Desember 2024	Rp 12.518.600
Petugas Ketertiban TPS	18	Rp 5.905	2	November - Desember 2024	Rp 212.580
TOTAL	1376				Rp 19.769.940

PIHAK I PIHAK-II



3. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan manfaat perlindungan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 dan jika terjadi perubahan Perundang-undangan maka manfaat akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, adapun manfaat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, yaitu :
 - a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
 - i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau: Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua Belas (12) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Bulan ke Tiga Belas (13) dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) adan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang da tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patoka harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
 - vi. Santunan Cacat:
 - Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : % kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
 - vii. Santunan Kematian
 - Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
 - viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun);
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Untuk Program Jaminan Kematian
 - i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
 - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- 5. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Prosedur pengajuan manfaat jaminan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Bulan sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Dengan mendasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- 2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- 1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan peristiwa **FORCE MAJEURE** yang ditetapkan oleh pihak berwenang, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan, sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan serta bencana sosial lainnya.
- 2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dirundingkan dan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	